



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang bersidang di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga yang memeriksa dan mengadili perkara **Itsbat Nikah** pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan **Penetapan** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pasartua, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Pasar Tua, Lingkungan IV, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Pasar Tua, Lingkungan IV, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bitg tanggal 7 November 2016 telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

halaman 1 dari 12, **Penetapan No 0059/Pdt.P/2016/PA.Bitg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2015, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dalam usia 19 Tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 Tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan di kuasakan kepada Imam bernama Samsudin Banta (almarhum) dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Ahmad Aliu dan Harsono Malanua dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama AK I Umur 3 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang kurang mampu dan telah mendapatkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor W.18-A5/652/HK.05/XI/2016, tanggal 7 November 2016

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012 di Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman pada tanggal 11 November 2016 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Saksi :

halaman 3 dari 12, **Penetapan No 0059/Pdt.P/2016/PA.Bitg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Kampung Unyil, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung hubungan dengan para Pemohon adalah Paman Kandung Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 17 April 2012 di rumah Paman Pemohon II yang bernama Martin Harun di Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid An-nur yang bernama Samsudin Banta atau Ust Baso (Alm);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Aliu dan satu lagi orang dewasa yang saksi tidak kenal namanya dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta ijab dilaksanakan oleh wali Pemohon II dan qobul dilaksanakan oleh Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan;
 - Bahwa status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AK I yang berumur 3 Tahun dan mereka tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh para pemohon untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;
- 2. SAKSI II, umur 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Pasar Tua, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung hubungan dengan para Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 17 April 2012 di rumah Paman yang bernama Martin Harun Pemohon II di Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang di wakikan kepada Imam Masjid An-Nur yang bernama Samsudin Banta atau Ust Baso (Alm);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Harsono Malanua dan Ahmad Aliu dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ijab dilaksanaan oleh wali Pemohon II dan qobul dilaksanakan oleh Pemohon I;
 - Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
 - Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa saksi membenarkan selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AK I yang berumur 3 Tahun dan mereka tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai;

halaman 5 dari 12, **Penetapan No 0059/Pdt.P/2016/PA.Bitng**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh para pemohon untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah berkesimpulan tetap untuk meneruskan permohonannya dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan ltsbat Nikah Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bitg. tanggal 11 November 2016 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid An-Nur bernama Samsudin Banta atau Ust Baso (Alm), disaksikan dua orang saksi nikah bernama Ahmad Aliu dan Harsono Malanua serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, di rumah Paman Pemohon II yang bernama Martin Harun di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 307, 308, dan 309 Rbg serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai

halaman 7 dari 12, **Penetapan No 0059/Pdt.P/2016/PA.Bitg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon I (*PEMOHON I*) dan Pemohon II (*PEMOHON II*), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang di wakilkan kepada Imam Masjid An-Nur yang bernama Samsudin Banta atau Ust Baso (Alm) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan dua orang saksi bernama Ahmad Aliu dan Harsono Malanua;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AK I yang berumur 3 Tahun;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perUndang-Undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon untuk mengajukan Itsbath Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";-

halaman 9 dari 12, **Penetapan No 0059/Pdt.P/2016/PA.Bitg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di catatkan oleh Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada Tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pernikahan. Oleh karena itu realitas semacam ini patut diperhatikan sebagai alasan logis terbaiknya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu didukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu. Dengan demikian pula permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa demi tata tertib administrasi perkawinan yang bersangkutan, maka sangat logis apabila perkawinan para Pemohon dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.18-A5/652/HK.05/XI/2016, tanggal 7 November 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung bahwa permohonan para Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012 di Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Nahrudin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Saimima, S.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ridwan S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Afni Saimima, S.H

Nahrudin, S.Ag

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

halaman 11 dari 12, **Penetapan No 0059/Pdt.P/2016/PA.Bitg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridwan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah)